



P U T U S A N
Nomor 101/Pdt.G/2019/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut antara:

Pembanding, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di, Kota Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding** ;

m e l a w a n

Terbanding, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Provinsi Jawa Barat., dahulu sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4436/Pdt.G/2018/PA JS tanggal 13 Maret 2019 Masehi., bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1440 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan **Terbanding**;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

Hlm. 1 dari 7 Hlm. Put. Nomor 101/Pdt.G/2019/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada **Terbanding** untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 616.000, (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan berita acara persidangan terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari **Rabu** tanggal **13 Maret 2019**, pada hari itu telah dibacakan putusan oleh ketua majelis tingkat pertama dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Hukum Terbanding di luar hadirnya, dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding berdasarkan surat pemberitahuan isi putusan tertanggal 18 Maret 2019;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon (untuk selanjutnya disebut Pembanding), telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2019, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon (untuk selanjutnya disebut Terbanding) pada hari Jum'at, tanggal 10 Mei 2019;

Membaca Surat Tanda Terima Memori Banding Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4436/Pdt.G/2018/PA.JS, tanggal 02 April 2019 yang menyatakan bahwa Pembanding menyerahkan memori banding tertanggal 02 April 2019 dan satu salinan memori bandingnya telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 Mei 2019;

Membaca Surat Tanda Terima Tambahan Memori Banding Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4436/Pdt.G/2018/PA.JS, tanggal 15 Mei 2019 yang menyatakan bahwa Pembanding menyerahkan Tambahan memori banding tertanggal 15 Mei 2019 dan satu salinan Tambahan memori bandingnya telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 Mei 2019;

Bahwa Termohon, (untuk selanjutnya disebut Pembanding), telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Mei 2019, dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas perkara *inzage* Berkas Banding, Nomor 4436/Pdt.G/2018/PA.JS, tanggal 10 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani

Hlm. 2 dari 7 Hlm. Put. Nomor 101/Pdt.G/2019/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 Mei 2019 namun Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Terbanding tidak datang Memeriksa (*inzage*) Berkas Banding, Nomor 4436/Pdt.G/2018/PA.JS, tanggal 14 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada tanggal 19 Juni 2019 dengan Nomor 101/Pdt.G/2019/PTA.JK., pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9-A/1273/HK.05/6/2019, pada tanggal 19 Juni 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang diucapkan pada tanggal 13 Maret 2019 Masehi. Tersebut diluar hadirnya Pembanding dan surat Pemberitahuan isi Putusan tanggal 18 Maret 2019 telah diajukan Pembanding pada tanggal 20 Maret 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa banding 2 (dua) hari yang berarti telah diajukan menurut cara-cara dan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Pengadilan tingkat pertama, bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 4436/Pdt.G/2018/PA JS tanggal 13 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1440 Hijriah, dan Memori banding maka Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dapat menyetujui Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut, karena sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, dan mengambil alih menjadi pendapat sendiri, namun demikian perlu menambah dan menyempurnakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 7 Hlm. Put. Nomor 101/Pdt.G/2019/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding dan Pembanding telah tidak harmonis lagi rumah tangganya sejak akhir tahun 2015 sering terjadi pertengkaran disebabkan:

1. Pembanding sering cemburu dan selalu berprasangka yang buruk terhadap Terbanding seperti menuduh Terbanding berselingkuh;
2. Pembanding apabila dinasehati sering membangkang;
3. Pembanding mempunyai sifat temperamental dan sering berkata kasar terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak ada jawaban sebab Pembanding hanya mengikuti acara mediasi saja, sedangkan pada tahap jawaban Pembanding hadir tetapi belum siap untuk menjawab permohonan Terbanding dan bahkan sidang selanjutnya tidak pernah lagi menghadiri persidangan pada hal Pembanding tetap dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut diatas dapat disimpulkan antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak bisa dirukunkan, meskipun dalam persidangan telah diusahakan mendamaikan dan merukunkan kedua belah pihak yang berperkara maupun diluar persidangan dengan melalui Mediator akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil maka pihak yang berperkara telah mengalami “ Broken Mariage “;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, menetapkan bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat lagi untuk meneruskan kehidupan bersama sebagai suami istri dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 543 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perkecokan dan pertengkaran atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal ini merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian.

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 Nopember 2000 yang

Hlm. 4 dari 7 Hlm. Put. Nomor 101/Pdt.G/2019/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami-isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi antara suami isteri, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa perkawinan kedua belah pihak tersebut telah pecah. Dengan demikian maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding tanggal 02 April 2019 menuntut kepada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berkenan, memeriksa, memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima memori banding Pembanding/Termohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta selatan Nomor 4436/Pdt.G/2018/PA.JB tanggal 13 Maret 2019;

Dengan mengadili sendiri :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan talak Terbanding;
2. Mengabulkan permohonan Pembanding semula Termohon untuk seluruhnya
3. Menghukum Terbanding untuk membayar Mut'ah kepada Pembanding sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), nafkah Iddah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
4. Menetapkan Pembanding hak hadhanah (pemeliharaan dan perawatan) terhadap anak Pembanding dan Terbanding bernama : anak kesatu (1) dan anak kedua (2);
5. Menghukum Terbanding untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding tersebut tidak dapat dipertimbangkan karena data-data Terbanding secara rinci mengenai pekerjaan dan penghasilannya secara riil setiap bulan tidak ada baik dalam Berita Acara

Hlm. 5 dari 7 Hlm. Put. Nomor 101/Pdt.G/2019/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang maupun dalam memori banding, oleh karena itu apabila Pembanding tetap pada tuntutananya, maka dapat diajukan gugatan tersendiri setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim Tingkat banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4436/Pdt.G/2018/PA JS tanggal 13 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1440 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4436/Pdt.G/2018/PA JS tanggal 13 Maret 2019 Masehi., bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1440 Hijriah
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari **Senin** tanggal **1 Juli 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **27 Syawal 1440 Hijriah** oleh kami **Drs. H. Muhammad Basri Nasution, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. H. Abdul Muin Thalib, S.H., M.H.** dan **Drs. H.E Abdul Rahman, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, berdasarkan Penetapan Nomor 101/Pdt.G/2019/PTA JK., tanggal 4 April 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **29 Juli 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **26**

Hlm. 6 dari 7 Hlm. Put. Nomor 101/Pdt.G/2019/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dzulqaidah 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan di bantu oleh **Sri Purwaning Rahayu, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Basri Nasution, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Abdul Muin Thalib, S.H., M.H.

Drs. H.E Abdul Rahman, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Purwaning Rahayu, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp	134.000,-
2.. Meterai	Rp	6. 000,-
3. Redaksi	Rp	10.
		000,-
J u m l a h	Rp	150.
		000,-

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,

Panitera,

Drs. Muhammad Yamin, M.H.

Hlm. 7 dari 7 Hlm. Put. Nomor 101/Pdt.G/2019/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 8 dari 7 Hlm. Put. Nomor 101/Pdt.G/2019/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 9 dari 7 Hlm. Put. Nomor 101/Pdt.G/2019/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 10 dari 7 Hlm. Put. Nomor 101/Pdt.G/2019/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 11 dari 7 Hlm. Put. Nomor 101/Pdt.G/2019/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)